

JURNAL KEADILAN PROGRESIF

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

TAMI RUSLI	Pembuktian Dalam Menentukan Kerugian Konsumen Dalam Transaksi Elektronik	1-11
AGUS ISKANDAR	Kedudukan Administrasi Negara Sebagai Mediator Penyelesaian Sengketa Hubungan Industrial	12-26
ZAINAB OMPU JAINAH	Analisis Motif, Alasan Umum Dan Model Penggunaan Pidana Mati Terhadap Terpidana Narkotika Di Indonesia	27-38
DIAN HERLAMBANG	Mekanisme Pengurusan Legalitas Bentuk Dan Kegiatan Usaha (Studi Empiris Pada Mahasiswa IIB Darmajaya)	39-49
S. ENDANG PRASETYAWATI	Pengampunan Pajak Dalam Perspektif Keadilan	50-65
ZULKARNAIN	Dinamika Pancasila Pada Era Globalisasi	66-77
HERLINA RATNA SN	Cita Hukum Pancasila Sebagai Landasan Filosofis Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual	78-95
DAMIRI	Kebijakan Hukum Pidana Penggunaan Motif Dalam Sistem Pidanaan	96-111

ISSN 2087-2089

KEADILAN PROGRESIF

**Jurnal Ilmu Hukum
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

**Terbit pertama kali September 2010
Terbit dua kali setahun, setiap Maret dan September**

PENANGGUNG JAWAB

Rektor Universitas Bandar Lampung

KETUA PENYUNTING

Prof. Dr. Lintje Anna Marpaung, S.H., M.H

WAKIL KETUA PENYUNTING

Dr. Bambang Hartono, S.H., M.Hum

PENYUNTING PELAKSANA

Dr. Tami Rusli, S.H., M.Hum

Dr. Erlina B, S.H., M.H

Dr. Zainab Ompu Jainah, S.H., M.H

Indah Satria, S.H., M.H

Yulia Hesti, S.H., MH

PENYUNTING AHLI (MITRA BESTARI)

Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M (Universitas Sebelas Maret)

Prof. Dr. I Gede A.B Wiranata, S.H., M.H (Universitas Lampung)

Dr. Nurhadiantomo, S.H., M.Hum (Universitas Muhammdiyah Surakarta)

Dr. Erina Pane, S.H., M.H (UIN Lampung)

Alamat Redaksi:

**Gedung B Fakultas Hukum
Universitas Bandar Lampung**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu, Bandar Lampung

Telp: 0721-701979/ 0721-701463, Fax: 0721-701467

Alamat Unggah Online:

<http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/KP/article/view/>

**MEKANISME PENGURUSAN LEGALITAS BENTUK DAN
KEGIATAN USAHA
(Studi Empiris Pada Mahasiswa IIB Darmajaya)**

Dian Herlambang

E-mail: dianherlambang03@yahoo.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya
Jl. Z.A. Pagar Alam No. 93 Bandar Lampung 35142

ABSTRACT

Progress and increase in national development in general and the development of economic activities in particular have implications for the development of the business world and companies. Every company that conducts business activities is required to fulfill business operational requirements. The legality management mechanism is very necessary to find out how the procedures for managing the legality of forms and business activities, and whether Darmajaya IIB students know the mechanism for managing the legality of forms and business activities. The purpose of this research is to carry out mapping related to the procedures for managing the legality of forms and business activities. In addition, this study would like to look at the practical level regarding the level of knowledge (in this study, the scope is limited to Darmajaya IIB students) regarding the procedures for managing the legality of forms and business activities. This type of research is normative-empirical legal research, with the approach used is the socio-legal approach. The legality of the business activity in question consists of a Company Register and a Trade Business License. The results of the study showed that from 30 people the authors made the subject as a resource person it could be said that 15 of them answered that they did not know the answer to the question of how the mechanism for managing business legality documents.

Keywords: *Business Legality, Mechanism, Company*

I. PENDAHULUAN

Kemajuan dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya, dan perkembangan kegiatan ekonomi pada khususnya berimplikasi pada berkembangnya dunia usaha dan perusahaan (Konsideran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan). Tetapi, seiring dengan perkembangan itu, terdapat para pihak yang pada umumnya hendak menjalankan suatu usaha namun terhambat karena persoalan pengurusan legalitas bentuk serta kegiatan usaha yang hendak ia dirikan.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya mendefinisikan secara garis besar

bahwa bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Sedangkan kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan pembiayaan (Abdulkadir Muhammad, 2010:2).

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha, diwajibkan untuk memenuhi syarat operasional usaha. Hanya, perusahaan yang telah memenuhi syarat operasional tersebutlah yang dapat dinyatakan sebagai perusahaan yang

mempunyai legalitas atas kegiatan usahanya (Abdulkadir Muhammad, 2010: 329).

Bertolak dari awamnya pemahaman masyarakat tentang pengurusan legalitas usaha, baik itu masyarakat secara umum ataupun orang-orang yang memiliki *interest* terhadap jenis atau kegiatan usaha tertentu yang mungkin hendak terlibat dalam suatu usaha menginspirasi penulis untuk melakukan penelitian secara lebih lanjut untuk membongkar cara kerja atau mekanisme pengurusan legalitas usaha secara normatif dan melihat secara *real* fakta di masyarakat terkait sejauh apakah masyarakat (yang dalam hal ini lingkup subjek penelitian adalah mahasiswa IIB Darmajaya) mengetahui tentang pengurusan legalitas usaha tersebut. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Bagaimanakah tata cara pengurusan legalitas bentuk dan kegiatan usaha?
- b) Apakah para mahasiswa di lingkungan IBI Darmajaya mengetahui mekanisme pengurusan legalitas bentuk dan kegiatan usaha?

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan melakukan pemetaan terkait tata cara pengurusan legalitas bentuk serta kegiatan usaha. Selain itu, penelitian ini hendak melihat pada tataran praksis terkait tingkat pengetahuan (dalam penelitian ini, lingkungannya terbatas pada para mahasiswa IIB Darmajaya) terkait tata cara pengurusan legalitas bentuk dan kegiatan usaha.

Penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentunya dalam hal ini mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis Darmajaya mengenai kepengurusan bentuk dan legalitas suatu usaha. Hasil dari

penelitian ini juga penulis harapkan dapat menjadi fondasi dasar untuk pembentukan suatu lembaga atau badan baru di fakultas ekonomi dan bisnis yang memiliki fungsi bantuan untuk kepengurusan legalitas suatu bentuk dan kegiatan usaha, baik yang dimiliki oleh mahasiswa, dosen atau masyarakat umum.

Sistematika penelitian pada penelitian ini dapat penulis jabarkan sebagaimana berikut, yakni pertama-tama, peneliti akan mempersiapkan segala instrumen penunjang penelitian untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Kemudian peneliti mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang hendak digali dari narasumber berkenaan dengan mekanisme pengurusan legalitas bentuk dan kegiatan usaha. Setelah data diperoleh, penulis kemudian mengolah data tersebut dan data-data lain yang diperoleh baik melalui literatur, informasi cetak atau via daring, dan lain-lain. Setelah itu, penulis kemudian menganalisis data tersebut untuk kemudian disimpulkan. Simpulan penelitian dijadikan suatu rujukan berupa rekomendasi yang berkenaan dengan pengetahuan tentang pengurusan legalitas usaha para mahasiswa IIB Darmajaya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat dikategorikan pada jenis penelitian hukum normatif-empiris, dengan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan sosio-legal. Jenis penelitian *sosio-legal* menitikberatkan atas perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2011:87). Sedangkan tipologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, yaitu memaparkan secara jelas dan rinci hasil penelitian yang telah diperoleh.

Data yang digunakan di dalam penelitian terdiri atas data primer, dan data sekunder. Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh berdasarkan hasil penelusuran yang bersifat kepustakaan.

Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian ke dalam bentuk penjelasan secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang masalah yang diteliti, hasil analisis data disimpulkan secara deduktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pikir


Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti via daring, setidaknya ada dua penelitian yang meneliti tentang legalitas bentuk serta kegiatan usaha. Penelitian pertama dilakukan oleh Rini Fitriani yang berasal dari fakultas hukum Universitas Samudra, dengan judul penelitian *aspek hukum legalitas perusahaan atau badan usaha dalam kegiatan bisnis* yang dimuat pada jurnal hukum Samudra Keadilan Volume 12 Nomor 1, Januari-Juni pada tahun 2017. Sedangkan penelitian kedua dilakukan oleh Kadek Medina Puspita Devi dan A. A. Ngurah Wirasila yang berasal dari bagian hukum bisnis, fakultas hukum Universitas Udayana, dengan judul penelitian *legalitas perusahaan (badan usaha) persero terbatas dalam kegiatan bisnis* yang dimuat pada e-jurnal Kertha Semaya Volume 06 Nomor 02, Maret 2018.

Hasil penelitian pada penelitian pertama menyatakan bahwa legalitas suatu perusahaan atau badan usaha merupakan

unsur yang terpenting, karena legalitas merupakan jati diri yang melegalkan atau mengesahkan suatu badan usaha sehingga diakui oleh masyarakat. Selain itu, legalitas usaha harus sah menurut undang-undang dan peraturan, di mana perusahaan tersebut dilindungi atau dipayungi dengan berbagai dokumen hingga sah di mata hukum. Sedangkan hasil penelitian kedua menyatakan bahwa masih banyak usaha/perusahaan yang tidak/ belum memiliki izin usaha sehingga keadaan ini sering kali mengakibatkan timbulnya berbagai macam akibat hukum yang memungkinkan kerugian bagi para pihak bersangkutan.

Menilik pada dua penelitian terdahulu sebagaimana di atas, dapat dikatakan bahwa kedua penelitian tersebut hanya melihat persoalan terkait legalitas usaha dari kacamata preskriptif atau normatif. Sedangkan dalam penelitian ini, fokus peneliti tidak hanya secara normatif dalam melihat sudut pandang persoalan, melainkan secara empiris melihat tingkat pemahaman pihak yang menjadi objek dalam penelitian ini.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada beberapa sub-bab sebelumnya. Penelitian dengan judul mekanisme pengurusan legalitas bentuk dan kegiatan usaha (studi empiris pada mahasiswa IIB Darmajaya) ditujukan untuk meneliti bagaimana mekanisme yang dapat ditempuh seseorang dalam melakukan pengurusan legalitas usahanya, dan penelitian pula hendak melihat tingkat apakah para mahasiswa IIB Darmajaya (khususnya mahasiswa yang berada di fakultas ekonomi) mengetahui terkait tata cara pengurusan legalitas usaha. Untuk mempermudah pemahaman bagaimana alur penelitian ini, dapat disimak pada skema di bawah ini:



Bentuk dan Kegiatan Usaha

Bentuk usaha adalah organisasi usaha atau badan usaha yang menjadi wadah penggerak setiap jenis kegiatan usaha, yang disebut bentuk hukum perusahaan. Bentuk hukum perusahaan tersebut diatur/diakui oleh undang-undang baik yang bersifat perseorangan, persekutuan, atau badan hukum. Tetapi, untuk bentuk hukum perusahaan perseorangan belum ada pengaturannya dalam undang-undang namun berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengusaha, dan dalam praktiknya dibuat secara tertulis dimuka notaris berupa akta pendirian perusahaan perseorangan. (Abdul kadir Muhammad, 2010:332).

Bentuk-bentuk perusahaan atau badan usaha (*business organization*) yang dapat dijumpai di Indonesia sekarang ini demikian beragam. Sebagian besar bentuk-bentuk badan usaha tersebut merupakan peninggalan kolonial, di antaranya ada yang telah diganti dengan sebutan dalam bahasa Indonesia, tetapi masih ada juga sebagian yang tetap mempergunakan nama aslinya (Mulhadi, 2010:22). Menurut Abdulkadir Muhammad (2010:50), secara teoritis badan usaha dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- a) Badan usaha yang bukan badan hukum;
- b) Badan usaha yang berbentuk badan hukum.

Badan usaha dapat diklasifikasi kan sebagai badan usaha yang berbentuk badan

hukum, apabila ia memiliki kriteria yakni, adanya pemisahan harta kekayaan antara perusahaan dan pemilik usaha, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai kepentingan sendiri, serta adanya organisasi yang teratur (Ali Rido, 1986:1-9).

Badan usaha yang bukan badan hukum dapat berupa badan usaha perseorangan atau badan usaha yang bersifat persekutuan. Badan usaha non badan hukum yang bersifat persekutuan antara lain firma dan persekutuan komanditer (CV). Sedangkan badan usaha yang merupakan badan usaha berbadan hukum antara lain perseroan terbatas atau PT dan perusahaan perseroan (persero).

Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha di bidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan dan pembiayaan. Berdasarkan Pasal 1 Huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dinyatakan bahwa kegiatan usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apa pun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan mem peroleh keuntungan dan atau laba.

Suatu kegiatan usaha dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur berikut ini:

- a. Dalam bidang perekonomian;
- b. Dilakukan oleh pengusaha; dan
- c. Tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Mekanisme Pengurusan Legalitas Usaha

Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha wajib memenuhi syarat operasional usaha. Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Legalitas kegiatan

usaha yang dimaksud terdiri atas (Abdulkadir Muhammad:329): Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Pendaftaran perusahaan dilakukan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan atau KPP Kabupaten/ Kota/ Kotamadya tempat kedudukan perusahaan yang bersangkutan. Pendaftaran perusahaan dapat dilakukan oleh Kantor Dinas/ Suku Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan atau pejabat yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Akta pendirian perusahaan merupakan salah satu bentuk legalitas usaha yang dibuat di hadapan notaris. Akta pendirian perusahaan merupakan anggaran dasar suatu perusahaan. Terhadap perusahaan yang akan dibuat berbadan hukum, maka akta pendirian wajib memperoleh pengesahan dari menteri hukum dan HAM, sedangkan bagi perusahaan yang tidak atau bukan perusahaan berbadan hukum, maka cukup didaftarkan melalui Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU) pada Direktorat Administrasi Hukum Umum (AHU) berdasarkan Per menkumham No. 17 Tahun 2018.

Secara garis besar, akta pendirian perusahaan yang memuat anggaran dasar itu secara formal memuat judul, nomor, tempat, hari, dan tanggal pembuatan dan penandatanganan akta pendirian. Selain itu, secara materil memuat identitas para pendiri, identitas perusahaan, tujuan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, jangka waktu berdiri perusahaan, usaha perusahaan, hubungan hukum perusahaan (internal dan eksternal), kewajiban dan hak-hak terhadap pihak ketiga, cara penyelesaian jika terjadi sengketa, dan lain-lain yang dianggap perlu (Abdulkadir Muhammad: 2010, 331).

Daftar perusahaan adalah yang diadakan enurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan atau UU-WDP. Sedangkan, Tanda Daftar Perusahaan atau TDP merupakan surat tanda pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan. Berdasarkan Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dalam Pasal 2 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Persekutuan Komanditer (CV), Firma (Fa), Perorangan, dan Bentuk Usaha Lainnya (BUL), termasuk Perusahaan Asing dengan status Kantor Pusat, Kantor Tunggal, Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen Perusahaan, dan Perwakilan Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib didaftarkan dalam daftar perusahaan.

Pendaftaran Perusahaan dilakukan oleh pemilik, pengurus, penanggung jawab, atau kuasa perusahaan yang sah pada KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya di tempat kedudukan perusahaan. Dalam hal pendaftaran perusahaan dilakukan oleh kuasa perusahaan, maka kuasa tersebut tidak termasuk untuk menandatangani formulir pendaftaran perusahaan. Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran perusahaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II.A hingga lampiran II.F Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan yang disampaikan langsung kepada Kepala Kabupaten/ Kota/ Kotamadya dengan melampirkan sebagaimana tercantum

dalam lampiran III Permendag 37 Tahun 2007, yaitu:

1. Dokumen persyaratan perusahaan berbentuk PT:

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan;
- b. Fotokopi Akta Perubahan Pendirian Perseroan (apabila ada);
- c. Asli dan fotokopi Keputusan Pengesahan sebagai Badan Hukum dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan;
- e. Fotokopi Izin Usaha atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
- f. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak

2. Perusahaan berbentuk Koperasi:

- a. Fotokopi Akta Pendirian Koperasi;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pengurus atau penanggungjawab;
- c. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum dari pejabat yang berwenang; dan
- d. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

3. Perusahaan berbentuk CV:

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab; dan
- c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

4. Perusahaan berbentuk Firma:

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab; dan
- c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

5. Perusahaan berbentuk Perorangan:

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemilik atau penanggung jawab; dan
- c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

6. Perusahaan lain:

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada); dan
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggungjawab; dan
- c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang; dan
- d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

7. Kantor Cabang, Kantor Pembantu dan Perwakilan Perusahaan:

- a. Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan (apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai Kantor Cabang, Kantor Pembantuan Perwakilan;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Paspor pengurus atau penanggung jawab; dan
- c. Fotokopi izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan

dengan itu yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan; dan

d. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak.

Formulir pendaftaran perusahaan untuk PT ditandatangani oleh pengurus atau penanggungjawab perusahaan, sedangkan formulir pendaftaran perusahaan untuk koperasi, CV, Firma, perorangan, dan bentuk usaha lainnya ditandatangani oleh pemilik, pengurus, atau penanggungjawab perusahaan.

Kepala KPP Kabupaten/Kota/Kotamadya mensahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen persyaratan diterima secara benar dan lengkap. Biaya administrasi pendaftaran tersebut adalah nol rupiah. Perusahaan yang telah menerima TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum dan nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

Penolakan pendaftaran dilakukan apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap. Penolakan pendaftaran disampaikan oleh KPP Kabupaten/kota/kotamadya paling lambat 3 (tiga hari) kerja terhitung sejak diterimanya formulir pendaftaran perusahaan disertai dengan alasan penolakan. Apabila perusahaan dalam waktu paling lambat 10 hari sejak diterimanya surat penolakan pendaftaran tidak melakukan pembetulan atau melengkapi dokumen pendaftaran, perusahaan tersebut wajib melakukan pendaftaran ulang dari awal.

TDP berlaku selama lima tahun sejak tanggal diterbitkan, dan wajib diperbaharui 3 bulan sebelum jangka waktu berakhir. Perusahaan yang ingin memperbaharui TDP cukup menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepala KPP kabupaten/ kota/kotamadya mengenai berakhirnya masa berlaku TDP dengan melampirkan fotokopi TDP yang lama. Penyampaian surat pemberitahuan tersebut dapat dilakukan baik dengan cara manual atau elektronik dengan mengacu pada format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VA Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2017. Kepala KPP kemudian menerbitkan TDP paling lambat 3 hari sejak diterimanya surat pemberitahuan pembaharuan TDP. Jika dalam waktu 3 hari TDP tidak diterbitkan, maka TDP yang lama tetap berlaku dan dianggap telah diperbaharui. Pembaharuan TDP tersebut dikenakan biaya administrasi sebesar nol rupiah.

Surat izin usaha perdagangan atau SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. SIUP merupakan salah satu dokumen legalitas suatu usaha. Setiap usaha perdagangan wajib memiliki SIUP. Pengertian perdagangan di sini diartikan sebagai kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

Berdasarkan Permendag No. 36 Tahun 2007 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan mengklasifikasi SIUP ke dalam tiga jenis, yakni SIUP kecil, SIUP menengah, dan SIUP besar. SIUP Kecil wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya sampai dengan Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP Menengah wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. SIUP Besar wajib dimiliki oleh Perusahaan Perdagangan dengan modal dan kekayaan bersih (*netto*) seluruhnya di atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Kewajiban memiliki SIUP dikecualikan terhadap Kantor Cabang Perusahaan atau Kantor Perwakilan Perusahaan, Perusahaan Kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yang diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat ter dekat, dan Pedagang Keliling, Pedagang Asongan, Pedagang Pinggir Jalan atau Pedagang Kaki Lima. SIUP dilarang untuk digunakan.

SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan. SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.

Permohonan untuk memperoleh SIUP diajukan dengan menyerahkan Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan. Surat Permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP-SIUP adalah Formulir Permohonan izin yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data-data

perusahaan untuk memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil/Menengah/Besar. SP-SIUP baru diajukan kepada Pejabat Penerbit SIUP dengan mengisi formulir SP-SIUP sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Permendag No. 36 Tahun 2007, dengan melampirkan dokumen persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Permendag No. 36 Tahun 2007, yaitu:

1. Perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
 - 2) Fotokopi Akte Perubahan Perusahaan (apabila ada);
 - 3) Fotokopi Surat Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 4) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab/Direktur Utama Perusahaan;
 - 5) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha perusahaan, dan;
 - 6) Foto Penanggungjawab atau Direktur Utama Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
2. Perusahaan berbadan hukum Koperasi:
 - 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung jawab atau Pengurus Koperasi;
 - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Koperasi; dan
 - 4) Foto Penanggungjawab atau Pengurus Koperasi ukuran 3x 4 cm (2 lembar).
3. Perusahaan yang berbentuk CV dan Firma :

-
- 1) Fotokopi Akta Notaris Pendirian Perusahaan/Akta Notaris yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;
 - 2) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan;
 - 3) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan; dan
 - 4) Foto Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).
4. Perusahaan yang berbentuk Perorangan:
- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Penanggungjawab Perusahaan;
 - 2) Surat Pernyataan dari Pemohon SIUP tentang lokasi usaha Perusahaan;
 - 3) Foto Pemilik atau Penanggung jawab Perusahaan ukuran 3x4 cm (2 lembar).

SP-SIUP baru atau perubahan harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggung jawab Perusahaan Perdagangan di atas meterai cukup. Pihak ketiga yang mengurus SIUP baru atau perubahan, wajib melampirkan surat kuasa yang bermeterai cukup dan ditandatangani oleh Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan.

Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dan dokumen persyaratan secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP dengan menggunakan Formulir sebagaimana dalam Lampiran III Permendag No. 36 Tahun 2007, dengan ketentuan sebagai berikut : warna putih untuk SIUP Kecil; warna biru untuk SIUP Menengah; warna kuning untuk SIUP Besar; Apabila SP-SIUP dan dokumen persyaratan dinilai belum lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP membuat surat penolakan penerbitan SIUP kepada

Pemohon SIUP paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya SP-SIUP. Pemohon SIUP yang ditolak permohonannya dapat mengajukan kembali permohonan SIUP sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini.

Apabila SIUP hilang atau rusak, Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan pengganti an SIUP kepada Pejabat yang menerbitkan SIUP ditempat kedudukan perusahaan, dengan melampirkan dokumen sebagaimana tertulis di atas. Paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterima permohonan penggantian SIUP dengan dokumen pendukung secara lengkap dan benar, Pejabat Penerbit SIUP menerbitkan SIUP Pengganti dengan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Permendag No. 36 Tahun 2007. Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan SIUP baru atau perubahan SIUP atau penggantian SIUP karena hilang tidak dikenakan retribusi.

Studi Empiris Tentang Pengetahuan Mekanisme Pengurusan Legalitas Usaha

Pada sub-bahasan kali ini, penulis akan mendeskripsikan atau menuangkan secara kualitatif terkait persoalan mendasar yang hendak dicarikan jawabannya. Persoalan mendasar tersebut adalah, sejauh apakah subyek dalam penelitian yaitu mahasiswa IIB Darmajaya mengetahui terkait tata cara atau mekanisme pengurusan legalitas usaha sebagaimana telah dipaparkan pada sub bahasan sebelumnya. Namun, sebelumnya penulis akan menjelaskan terlebih dahulu alasan (*raison d'etre*) mengapa penulis memilih para mahasiswa IIB Darmajaya sebagai subyek penelitian.

IIB Darmajaya atau Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya merupakan sebuah institut perguruan tinggi swasta di Kota Bandar Lampung yang menaruh minat besar di bidang ekonomi dan bisnis (IIB Darmajaya memiliki 2 Fakultas, yaitu 1 fakultas ekonomi dan bisnis. 1 fakultas ilmu komputer) dengan visi menjadi Perguruan Tinggi Pembelajaran Unggul Berbasis Riset dan Teknologi Informasi. Sebagai mana perguruan tinggi pada umumnya, IIB Darmajaya tentunya berharap dapat mencetak lulusan-lulusan terbaik dan dalam bidang bisnis tentunya harapan tersebut mengerucut dengan lahirnya pengusaha-pengusaha baru yang dapat menopang perekonomian baik itu skala kecil, menengah atau besar.

Proses penelitian yang penulis lakukan terhadap subyek penelitian dilakukan dengan melakukan wawancara. Ada lima pertanyaan yang penulis tanyakan yaitu:

1. Dokumen apa saja yang diperlukan agar usaha sah menurut hukum?
2. Siapakah instansi yang melayani pengurusan dokumen legalitas usaha?
3. Dapatkah mendeskripsikan tata cara mengurus legalitas usaha?
4. Syarat apa saja yang perlu dibawa dalam mengurus legalitas usaha?
5. Perlukah dibentuk lembaga kampus yang memberi bimbingan atau bantuan bagi para pengusaha untuk mengurus dokumen legalitas usaha?

Hasil penelitian menunjukkan, dari 30 orang yang penulis jadikan subyek sebagai narasumber dapat dikatakan bahwa 15 diantaranya menjawab tidak mengetahui jawaban atas pertanyaan 1 dan 2. Sedangkan untuk pertanyaan 3 dan 4, hampir ke 30 orang narasumber tidak dapat memberikan jawaban sama sekali alias

tidak mengetahuinya. Sedangkan untuk pertanyaan terakhir atau ke 5, ke 30 orang narasumber menyatakan persetujuan supaya dibentuk lembaga di kampus yang berfungsi memberikan bimbingan atau bantuan bagi para pengusaha untuk mengurus dokumen legalitas usaha.

IV. PENUTUP

Dokumen legalitas usaha terbagi menjadi dua jenis, yaitu Tanda Daftar Perusahaan dan Surat Izin Usaha Perusahaan. Pada tataran normatif, mekanisme atau tata cara pengurusan legalitas usaha dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, yakni untuk Tanda Daftar Perusahaan mengacu pada Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan dengan menyesuaikan pula pada beberapa perubahan yang dari peraturan tersebut, seperti yang ada pada Permendag No. 116/M-DAG/PER/12/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/ /2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan, dan Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan. Sedangkan untuk dokumen legalitas usaha berupa SIUP mengacu pada Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dengan melihat juga pada Permendag No. 7/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan.

Masih terdapat cukup banyak mahasiswa IIB Darmajaya yang sama sekali awam terkait tata cara pengurusan

legalitas usaha, bahkan dari seluruh narasumber yang ditanyakan tidak ada yang dapat mendeskripsikan secara baik mekanisme pengurusan legalitas usaha tersebut. Selain itu, para mahasiswa memberikan persetujuan terkait pembentukan lembaga kampus yang berfungsi memberikan bantuan atau bimbingan bagi para pengusaha dalam mengurus legalitas usahanya. Sebagai saran di tengah tren seperti sekarang ini, di mana para *millenials* memiliki minat besar terhadap bidang ekonomi yang dibuktikan dengan munculnya banyak para pengusaha muda. Alangkah baiknya IIB Darmajaya sebagai Perguruan Tinggi yang berfokus pada kajian ekonomi dan bisnis menyediakan semacam *platform* yang siap memberikan bantuan pengurusan dokumen legalitas usaha baik itu terhadap masyarakat secara umum atau para mahasiswa IIB sendiri yang memiliki minat untuk membuka usaha atau yang sudah punya usaha.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir, Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ali, Rido. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Bagi Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni. Bandung.
- Mulhadi. 2010. *Hukum Perusahaan (Bentuk-Bentuk Badan Usaha Di Indonesia)*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Peter, Mahmud, Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982
Tentang WajibDaftar Perusahaan.

- Permendag No. 36/M-DAG/PER/9/ 2007
tentang Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan
- Permendag No. 37/M-DAG/PER/9/ 2007
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran
Perusahaan
- Permendag No. 7/M-DAG/PER/2/ 2017
tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Perdagangan No.
36/M-DAG/PER/9/2007 tentang
Penerbitan Surat Izin Usaha
Perdagangan.
- Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/ 2017
tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Perdagangan No.
37/M-DAG/ PER/9/2007 tentang Pe
nyelenggaraan Pendaftaran
Perusahaan.
- Permenkumham No. 17 Tahun 2018.

C. SUMBER LAIN

- Kadek, Medina, Puspita, Devi. dan A.A,
Ngurah, Wirasila. 2018. *Legalitas
Perusahaan (badanusaha) Persero
Terbatas Dalam Kegiatan Bisnis. E-
jurnal Kertha Semaya*. Volume 06,
Nomor 02, Maret.
- Rini, Fitriani. 2017. *Aspek Hukum
Legalitas Perusahaan Atau Badan
Usaha Dalam Kegiatan Bisnis.
Jurnal Hukum Samudra Keadilan*.
Volume 12, Nomor 1, Januari-Juni.

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah bersifat orisinal, baik berupa hasil riset atau tinjauan atas suatu permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat (artikel lepas), dimungkinkan juga tulisan lain yang dipandang memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum.
2. Penulisan terdiri atas beberapa bab penulisan hasil penelitian terdiri dari 3 BAB, yaitu ; BAB I. PENDAHULUAN (Latar Belakang dan Rumusan Masalah) BAB II. PEMBAHASAN (Kerangka Teori dan Analisis), dan BAB III. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran).
3. Tulisan menggunakan bahasa indonesia maupun bahasa inggris yang memenuhi kaidah bahasa yang baik dan benar, tulisan menggunakan bahasa indonesia disertai abstrak dalam bahasa inggris (200 kata) dan Kata kunci, ketentuan ini berlaku sebaliknya.
4. Setiap kutipan harus menyebutkan sumbernya, dan ditulis pada akhir kutipan dengan memberi tanda kurung (bodynote). Sumber kutipan harus memuat nama pengarang, tahun penerbitan dan halaman .Contoh : satu penulis (Bagir Manan, 1994: 20), Dua Penulis (Jimly Asshidiqqie dan M.Ali Syafa'at, 2005: 11), Tiga atau lebih penulis menggunakan ketentuan et.al (dkk). Untuk artikel dari internet dengan susunan: nama penulis, judul tulisan digaris bawah, alamat website, waktu download/unduh.
5. Naskah harus disertai dengan daftar pustaka atau referensi ,terutama yang digunakan sebagai bahan acuan langsung . Daftar pustaka dan referensi bersifat alfabetis dengan format; nama pengarang, judul buku, nama penerbit, kota terbit, dan tahun penerbitan. Contoh: Bagir Manan, Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
6. Panjang tulisan antara 15-25 halaman, font times new roman dengan 1,15 spasi. Dalam hal hal tertentu berlaku pengecualian panjang tulisan.
7. Naskah disertai nama lengkap penulis, alamat e-mail dan lembaga tempat berafiliasi saat ini, dan hal lain yang dianggap penting.

Jurnal **KEADILAN PROGRESIF** diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung. Jurnal ini dimaksudkan sebagai media komunikasi, edukasi dan informasi ilmiah bidang ilmu hukum. Dengan Keadilan Progresif diharapkan terjadi proses pembangunan ilmu hukum sebagai bagian dari mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan negara.

Redaksi **KEADILAN PROGRESIF** menerima naskah ilmiah berupa laporan hasil penelitian, artikel lepas yang orisinal dari seluruh elemen, baik akademisi, praktisi, lembaga masyarakat yang berminat dalam pengembangan ilmu hukum.

Alamat Redaksi:
JURNAL KEADILAN PROGRESIF
Gedung B Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung
Jalan Zainal Abidin Pagar Alam No. 26, Labuhan Ratu
Bandar Lampung 35142
Telp: 0721-701979/ 0721-701463 Fax: 0721-701467
Email: keadilan_progresif@yahoo.com dan
tamirusli963@gmail.com

